

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Prioritas kerja pemerintah Indonesia pada periode 2019 - 2024 adalah mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang memiliki interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan. Prioritas kerja ini menempati urutan yang pertama dari lima prioritas kerja (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2019).

Dalam rangka pelaksanaan prioritas kerja pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) dibawah tanggungjawab Kementerian Keuangan dalam kondisi perekonomian Indonesia yang sedang terdampak pandemi Covid-19 tentunya DJP harus bekerja lebih keras untuk mencapai rencana target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk menggerakkan roda pemerintahan, menunjang kegiatan perekonomian, menunjang pembangunan nasional dan melaksanakan kegiatan operasional seperti penyediaan sarana dan prasarana umum yang didukung pajak. Dalam memenuhi suatu kewajiban, pajak merupakan pemasukan terbesar bagi negara (Sadjiarto et al., 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa

pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar karena adanya jumlah pajak yang terutang yang harus diterima negara dari orang pribadi atau badan. Menurut undang-undang tersebut, pajak digunakan untuk keperluan negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat tanpa penggantian secara langsung. Dengan demikian, perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang dihitung dari jumlah laba sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, wajib pajak dilengkapi dengan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi perpajakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (6).

Pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan berbagai macam cara untuk dapat mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Adanya perbaikan-perbaikan dari sistem pelaporan perpajakan dari sistem manual sampai dengan digital pelaporan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan informasi dari data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022) bahwa realisasi penerimaan pajak 2021, tercapai setelah menunggu 13 tahun (setelah tahun 2008, target penerimaan pajak tidak pernah tercapai). Hal tersebut jelas merupakan momentum pencapaian yang bersejarah dan luar biasa, ditengah kondisi perekonomian dalam masa pemulihan ekonomi akibat dampak dari

pandemi Covid-19. Pada tahun lalu, penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 19,55% (yoy). Berbeda dengan tahun lalu, realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun 2021 tercatat Rp1.227,53 triliun, atau naik 19,16% (yoy). Realisasi pajak tahun 2021 tampak pada tabel 1.1 sebagai berikut :

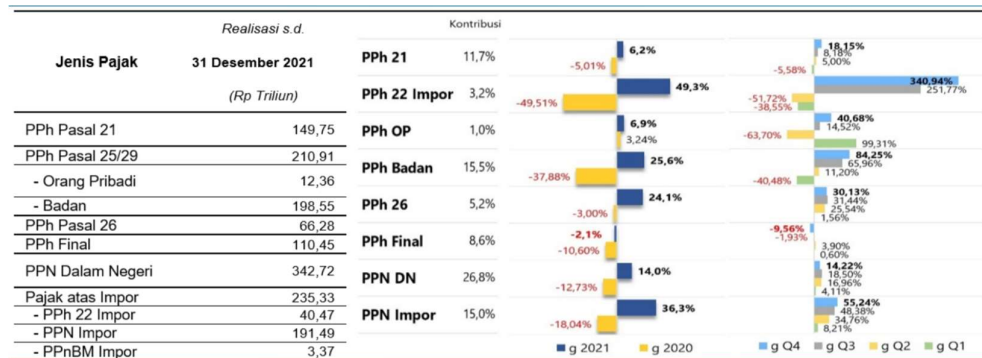
**Tabel 1.1**  
**Realisasi pajak Tahun 2021**

| Uraian                  | Target<br>2021 (Triliun) | Realisasi s.d. 31 Desember 2021 |               |               |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                         |                          | Rp (Triliun)                    | Δ%<br>'20-'21 | % Realisasi   |
| Pajak Penghasilan (PPh) | 683,77                   | 696,51                          | 17,25         | 101,86        |
| - Non Migas             | 638,00                   | 643,65                          | 14,73         | 100,88        |
| - Migas                 | 45,77                    | 52,86                           | 60,06         | 115,50        |
| PPN & PPnBM             | 518,55                   | 550,97                          | 22,35         | 106,25        |
| PBB                     | 14,83                    | 18,92                           | -9,68         | 127,61        |
| Pajak Lainnya           | 12,43                    | 11,13                           | 63,84         | 89,51         |
| <b>Jumlah</b>           | <b>1.229,58</b>          | <b>1.277,53</b>                 | <b>19,16</b>  | <b>103,90</b> |

Sumber : Kemenkeu (2022)

Hingga akhir tahun 2021, hampir semua jenis pajak mencatatkan peningkatan yang menggembirakan. Hingga akhir tahun 2021, penerimaan pajak penghasilan badan mencatatkan peningkatan sebesar 25,63% (yoy). Ini adalah efek akhir dari periode pemberian insentif pada sebagian besar sektor terkait angsuran pajak penghasilan badan. Di sisi lain, PPh pasal 26 dapat tumbuh sebesar 24,13% (yoy). Ini adalah hasil dari peningkatan dividen dan pembayaran bunga. Sedangkan PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,9% (yoy) karena utilisasi pegawai yang meningkat. Selain itu, jenis penerimaan pajak utama lainnya juga mengalami kenaikan sebagaimana penerimaan Jenis Pajak Utama (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Penerimaan jenis pajak utama tampak pada tabel 1.2 sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Jenis Pajak Utama Tahun 2021**



Sumber : Kemenkeu (2022)

Secara berkelanjutan dari laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022) dikatakan bahwa hingga akhir tahun 2021, setiap sektor ekonomi mampu menghasilkan momentum positif. Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 16,77% (yoy). Demikian pula dengan sektor perdagangan yang tumbuh hampir 28,79% (yoy). Pertumbuhan di kedua sektor tersebut sejalan dengan pulihnya tekanan global dan domestik yang mendorong peningkatan produksi, konsumsi, ekspor, dan impor. Selain itu, pertumbuhan sektor Pertambangan meningkat pada triwulan IV, namun masih menunjukkan deviasi dari norma sekitar 60,52% (yoy) dari tahun sebelumnya. Tingginya pendapatan dari sektor pertambangan masih disebabkan oleh tingginya permintaan global akan produk pertambangan dan selanjutnya kenaikan harga komoditas pertambangan dunia. Selain itu, lapangan kerja sektor informasi dan komunikasi sebagian besar berada di kawasan dengan pertumbuhan tinggi dengan potensi pertumbuhan dua digit sekitar 14,03% (yoy). Sektor perbankan dan asuransi bergerak menuju area yang menguntungkan di akhir tahun 2021 dan mampu bertumbuh 0,02% (yoy). Penerimaan sektor-sektor utama tampak pada tabel 1.3 sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Penerimaan Sektor-Sektor Utama Tahun 2021**



Sumber : Kemenku (2022)

Sejalan dengan hasil kumulatif tersebut, hasil kuartal ke-empat untuk semua segmen utama juga menunjukkan kinerja yang positif. Sektor manufaktur kembali mengalami pertumbuhan yang memuaskan, mencapai 22,48% pada kuartal ke-empat tahun 2021. Demikian pula sektor perdagangan mencatat pertumbuhan sebesar 47,62 %, tertinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal lainnya pada tahun 2021. Sektor jasa keuangan dan asuransi mencapai hasil yang menggembirakan, Pertumbuhan tumbuh 11,63% pada kuartal keempat tahun 2021 karena laba meningkat di tengah suku bunga yang lebih rendah dan suku bunga obligasi yang lebih rendah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Dalam rangka menjaga stabilitas dan memenuhi target penerimaan negara, pajak merupakan alat pemulihan ekonomi sehingga stimulus fiskal tetap dibutuhkan di tengah situasi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan dan masih membutuhkan dukungan dari pemerintah. Capaian pemanfaatan insentif pajak pada tahun 2021 terlihat sangat baik yaitu mencapai Rp 68,32 triliun atau mencapai

112,6% dari target. Untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional yang tidak hanya mendukung sisi produksi tetapi juga sisi konsumsi, memanfaatkan insentif ini sangat diperlukan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Pemerintah mengeluarkan stimulus yang berupa insentif bagi dunia usaha dengan menerbitkan PMK No. 9/PMK.03/2021 digunakan oleh wajib pajak pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp62,72 triliun. Manfaat insentif tersebut antara lain kontribusi penggunaan insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat, insentif untuk mendukung likuiditas dan kelangsungan usaha, insentif untuk menurunkan tarif pajak badan yang diterima masyarakat, dan insentif untuk mendukung UMKM. Insentif Peningkatan Daya Beli Masyarakat dengan Insentif PPh Pasal 21 merupakan Insentif yang ditanggung Pemerintah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak yaitu 106.118 pengusaha dengan realisasi Rp 5,23 triliun. Sedangkan stimulus berupa insentif dengan realisasi terbesar adalah insentif pengurangan PPh Pasal 25 yaitu sebesar Rp26,89 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Pemerintah juga mengeluarkan stimulus berupa insentif lain berupa PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk perumahan yang merupakan implementasi dari penerapan PMK No. 21/PMK.010/2021. Stimulus ini telah digunakan oleh 941 *Developer* dengan realisasi sebesar Rp. 0,79 triliun. Selain itu, insentif PPnBM DTP untuk Kendaraan Bermotor digunakan oleh 6 Produsen Kendaraan Bermotor dengan realisasi Rp 4,63 triliun. Penjualan Mobil Domestik yang dikeluarkan Gaikindo periode Januari hingga Desember 2020 mencapai 532.407 unit karena penggunaan insentif kendaraan roda empat terlihat dengan penjualan Mobil

Domestik yang mengalami peningkatan secara drastis menjadi 887.202 unit pada periode Januari hingga Desember 2021. Tingginya penjualan kendaraan roda empat ini salah satunya adalah dampak pemberian insentif PPnBM DTP Kendaraan Bermotor. Kemudian, stimulus yang terakhir adalah berupa insentif berdasarkan PMK No. 102/PMK.010/2021 untuk mengurangi beban sewa sektor ritel yang terimbas berat PPKM sejak penerapan insentif pada 30 Juli 2021 telah direalisasikan dengan penerima manfaat sebanyak 893 Retailer dan dengan jumlah sebesar Rp. 0,18 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Realisasi insentif pajak tahun 2021 tampak pada tabel 1.4 sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Realisasi Insentif Pajak Tahun 2021**

| Insentif Dunia Usaha (PMK-9) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp62,72 triliun |                                            |                                   | Insentif PMK-21 (PPN DTP Rumah) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp0,79 triliun                |                   |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat                                 | <div>PPH PASAL</div> <div>21</div>         | 106.118 Pemberi Kerja<br>Rp5,23 T | Meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung sektor dengan output multiplier yang tinggi       | <div>PPN</div>    | 941 Pengembang<br>Rp0,79 T              |
| Insentif untuk membantu likuiditas dan kelangsungan usaha                        | <div>PPH PASAL</div> <div>22 IMPOR</div>   | 9.747 WP<br>Rp17,87 T             | Insentif PMK-31 (PPnBM DTP Kendaraan Bermotor) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp4,41 triliun | <div>PPn BM</div> | 6 Pabrik Kendaraan Bermotor<br>Rp4,63 T |
|                                                                                  | <div>PPH PASAL</div> <div>25</div>         | 58.307 WP<br>Rp26,89 T            |                                                                                                   |                   |                                         |
|                                                                                  | <div>PPN</div>                             | 2.857 WP<br>Rp6,13 T              |                                                                                                   |                   |                                         |
| Insentif penurunan tarif PPh Badan yang berlaku umum                             | <div>PPH PASAL</div> <div>25</div>         | Seluruh WP Badan<br>Rp5,79 T      | Insentif PMK-102 (PPN DTP Sewa Outlet Ritel) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp0,18 triliun   |                   |                                         |
| Insentif untuk membantu UMKM                                                     | <div>PPH FINAL</div> <div>PP-23 UMKM</div> | 138.635 UMKM<br>Rp0,80 T          | Mengurangi beban sektor ritel yang sangat terdampak oleh PPKM                                     | <div>PPn BM</div> | 893 Pedagang Ritel<br>Rp0,18 T          |

Sumber : Kemenkeu (2022)

Meningkatnya kepatuhan dari Wajib Pajak (WP), membaiknya harga komoditas utama dunia yang memicu dan mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dunia, aktivitas konsumsi masyarakat yang mengalami pemulihan dengan pelonggaran pembatasan dan perbaikan dari pencapaian pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama yang mempengaruhi pencapaian atas penerimaan

pajak hingga 103,90 % dari target yang telah ditetapkan. Namun, penerimaan atas pencapaian target pajak ini tidak terlepas dari kinerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjalankan program dan regulasi perpajakan.

Menurut Alfarasi & Muid (2022) bahwa laba perusahaan dapat berkurang akibat pembayaran pajak sehingga membayar pajak penghasilan dipandang sebagai beban bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat berpotensi melakukan beberapa tindakan diantaranya adalah *tax planning* (perencanaan pajak), *tax avoidance* (penghindaran pajak), dan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* yang memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri berapa jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan. Hal ini mengakibatkan Wajib Pajak dapat melakukan pengaturan terhadap jumlah laba perusahaan yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan dan meminimalisir besarnya pajak perusahaan. Dengan kata lain, Wajib Pajak memanfaatkan celah dan kekosongan dalam penerapan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. *Self assessment system* membuka peluang Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran dan kecurangan pajak (Gunadi, 2020).

Pajak menjadi beban bagi perusahaan yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas operasi bisnis. Manajemen perusahaan berkepentingan untuk memaksimalkan keuntungan dengan merampingkan berbagai beban, termasuk menghindari pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar

undang-undang perpajakan (Abdullah, 2019). Perusahaan sering menggunakan peraturan abu-abu untuk mendapatkan hasil pajak yang menguntungkan melalui penghindaran pajak (Dyrenge et al., 2008). Salah satu motif perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah untuk meningkatkan keuntungan seperti yang diharapkan oleh pemegang saham, dan manajer perusahaan melakukan implementasinya (Desai & Dharmapala, 2006).

Untuk meningkatkan efisiensi laba dan likuiditas perusahaan, maka perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak dengan melakukan *tax avoidance* (Kodriyah & Putri, 2019). Dalam penelitian Alharbi et al., (2022) dikatakan bahwa masyarakat cenderung melakukan *tax management* secara agresif untuk mengurangi besarnya kewajiban pembayaran pajak dan untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham dengan cara *tax avoidance*.

Secara umum, pengurangan terhadap pembayaran kewajiban pajak terutang yang dilakukan oleh perusahaan terdorong karena perusahaan berada dalam situasi dan kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress* (Swandewi & Noviani, 2020). Selain *financial distress* terdapat hal yang tidak kalah berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu *earning management* (manajemen laba) yaitu tindakan manajer untuk menambah atau mengurangi laba periode berjalan dari perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan atau penurunan laba ekonomi jangka panjang perusahaan (Fischer & Rosenzweig, 1995).

Penelitian secara akademis maupun empiris yang membahas mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir (Kovermann & Velte, 2019). Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat gap dan bertolak belakang

diantaranya menurut Anugerah et al. (2022), Alfarasi & Muid (2022), Yuliana et al. (2021), Taufik & Muliana (2021), Dang & Tran (2021) mengatakan jika *tax avoidance* dipengaruhi secara signifikan oleh *financial distress*. Sementara menurut Dhian Mahardhika & Surjandari (2022), Monika & Noviani (2021), (Fauzan et al., 2021), Hidayanto et al. (2021), Nadhifah & Arif (2020), Cita & Supadmi (2019) mengatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Adapun terkait *earning management* sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan Thalita et al. (2022), Dhian Mahardhika & Surjandari (2022), Gunawan & Surjandari (2022), dan Prismanitra et al. (2021) menunjukkan adanya pengaruh positif antara *earning management* dengan *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nadhifah & Arif (2020) menyimpulkan *earning management* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan ataupun perbedaan dari hasil penelitian yang merupakan gap sehingga menjadi fenomena yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Beberapa penelitian sebelumnya menurut Anugerah et al. (2022), (Palupi et al., 2021), (Yuliana et al., 2021), dan (Prismanitra et al., 2021) menyatakan bahwa *corporate governance* memiliki hubungan dengan *tax avoidance* dimana *tax avoidance* dapat dihindari jika didalam perusahaan tersebut memiliki sistem tata kelola yang sangat baik (*good corporate governance*). Hal ini dikarenakan tata kelola yang baik dengan penerapan *good corporate governance* menjadi sebuah sistem yang diterapkan dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan di masa

depan, termasuk tidak melakukan praktek *tax avoidance* dengan menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penghindaraan pajak (*Tax Avoidance*) masih terjadi di Indonesia terbukti bahwa *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* memposisikan Indonesia di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang (Kompas.com, 2020). Menurut *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan dirugikan hingga USD 4.86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot senin (22/11/2020) sebesar Rp 14.149 per dolar Amerika Serikat akibat penghindaran pajak yang terdiri dari Wajib Pajak badan sebanyak 4,78 miliar dolar AS setara Rp 67,6 triliun dan sisanya dari Wajib Pajak orang pribadi sebesar 78,83 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun (Kompas.com, 2020). Tujuan utama wajib pajak tidak melaporkan laba yang sebenarnya adalah untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar (Cobham et al., 2020).

Fenomena terjadinya *tax avoidance* juga terungkap pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dimana perusahaan telah menerapkan *Good Corporate Governance*. Kasus yang menjadi fenomena terjadinya *tax avoidance* yang diakibatkan *earning management* contohnya adalah kasus yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) berdasarkan informasi dari Lembaga *Tax Justice Network* pada tanggal 8 Mei 2019 yang mengakibatkan dampak negara menderita kerugian sebesar US\$ 14 Juta pertahun. Dalam hal ini, perusahaan mendapat pinjaman sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 549 juta pada tahun 2015 dari perusahaan terkait di Belanda, yakni Rothmans Far Est BV. Utang

ini digunakan untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan (kontan.co.id, 2019). Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia (Qolbi, 2019). Salah satu fenomena *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdeteksi pada awal tahun 2016 melakukan *Tax Avoidance* adalah perusahaan dalam kasus “*The Panama Papers*” yaitu Perusahaan ternama di Indonesia bernama PT.Ciputra Development Tbk yang telah dengan sengaja menyembunyikan kekayaan mencapai US\$ 1,6 miliar atau setara dengan Rp.21,6 triliun (kurs Rp.13.538) dengan tujuan melakukan *tax avoidance* (tempo.co, 2016).

Sementara itu, fenomena terjadinya *tax avoidance* akibat *financial distress* tidak diungkapkan dalam sebuah fenomena kasus tetapi berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya Dhian Mahardhika & Surjandari (2022), Monika & Noviani (2021), (Fauzan et al., 2021), Hidayanto et al. (2021), Nadhifah & Arif (2020), Cita & Supadmi (2019). Dalam penelitian-penelitian tersebut dinyatakan bahwa *financial distress* adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini *good corporate governance* digunakan sebagai moderasi karena *good corporate governance* memainkan peranan penting dalam pengawasan terhadap *tax avoidance* sehingga pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan dapat dipertanggungjawabkan (Anugerah et al.,2022). Keberadaan *good corporate governance* juga merupakan sebuah solusi dalam mengatasi masalah keagenan dalam teori agensi melalui pemantauan yang optimal yang diselenggarakan oleh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan

Institusional sehingga dapat meminimalkan terjadinya praktek *tax avoidance* (Prismanitra et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada sektor infrastruktur karena sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas kerja pemerintah pada periode penelitian sehingga penulis mengambil judul : **Pengaruh *Financial Distress*, dan *Earning Management* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor *Infrastructure* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2021.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *earning management* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *good corporate governance*?
4. Apakah *earning management* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *good corporate governance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendapatkan bukti empiris pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

2. Mendapatkan bukti empiris pengaruh *earning management* terhadap *tax avoidance*.
3. Mendapatkan bukti empiris pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *good corporate governance*.
4. Mendapatkan bukti empiris pengaruh *earning management* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *good corporate governance*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mempertimbangkan adanya pencegahan ataupun meminimalisir terhadap terjadinya *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu dan sebagai tambahan literatur tentang penelitian yang berhubungan dengan pengaruh *Financial Distress* dan *Earning Management* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor *Infrastructures* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.